

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi tesis.

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia termasuk negara besar di kawasan Asia Tenggara yang merupakan negara kepulauan dengan dicirikan oleh adanya keragaman. Salah satunya adalah budaya yang berkembang dalam masyarakat adat sebagai kekayaan nasional. Masyarakat adat secara tradisi terus berpegang pada nilai-nilai lokal yang diyakini kebenaran dan kesakralannya serta menjadi pegangan hidup anggotanya yang diwariskan secara turun temurun. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan dalam sebuah sistem. Koentjanigrat (1998, hlm.190) mengatakan bahwa;

Dalam setiap masyarakat, baik kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan lain berkaitan hingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya.

Sebagai warga masyarakat Indonesia oleh karena itu dituntut untuk mempertahankan menjunjung tinggi memajukan nilai-nilai lokal sebagai budaya nasional. Hal ini sesuai dengan undang-undang NRI 45 Pasal 32. ayat 1 dan 2 sebagai berikut ;

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pendidikan adalah salah satu cara yang dianggap mempunyai potensi untuk mengadakan pendekatan dalam upaya melestarikan, mengembangkan, dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang ada dalam masyarakat. Pendidikan tidak bisa lepas dari budaya karena pendidikan berfungsi sebagai transformasi

budaya. Widodo (2003, hlm. 23-33) menyatakan bahwa ; “...pendidikan memiliki tiga fungsi sebagai berikut: a) pendidikan sebagai pemelihara dan penerus warisan budaya, b) pendidikan sebagai alat transformasi budaya, dan c) pendidikan sebagai pengembangan individu. Sebagai pemelihara dan penerus warisan budaya, dijelaskan oleh Widodo (2005, hlm. 21) memandang bahwa;

Kontinuitas budaya akan memungkinkan hanya jika pendidikan memelihara warisan ini dengan meneruskan kebenaran-kebenaran yang telah dihasilkan pada masa lampau kepada generasi baru, mengembangkan suatu *background* dan loyalitas kultural.

Pendapat di atas memandang pendidikan memiliki pengaruh terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok, dan kehidupan individu. Pendidikan sesungguhnya adalah transformasi budaya dengan adanya pewarisan nilai-nilai budaya di perlukan agar dapat memelihara warisan budaya tersebut sehingga persoalan budaya dan karakter bangsa yang kurang baik akan menjadi sorotan tajam kepada setiap generasi. Pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjukkan perannya di masa datang. Salah satunya pendidikan kewarganegaraan yang mempunyai objek studi warga negara dalam hubungannya dengan kebudayaan, organisasi kemasyarakatan sosial, ekonomi, agama, dan negara tentunya berperan dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal atau nilai-nilai luhur yang dimiliki.

Pendidikan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang budaya yaitu *civic culture*. menurut Winataputra (2012, hlm. 57) spesifik *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara. Dalam hal ini *civic culture* sangat diperlukan dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Selain dari pada itu Winataputra (2006, hlm. 58) menyatakan bahwa identitas warganegara yang bersumber dari *civic culture* perlu dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang. Winataputra (2006, hlm. 62) juga menjelaskan unsur dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*) adalah *civic virtue* atau kebajikan atau ahlak kewarganegaraan yang mencakup

keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan.

Pendidikan kewarganegaraan dengan demikian dijadikan suatu mata pelajaran wajib di sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sesuai Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pasal 37 ayat (1) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan dan pada ayat (2) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, sedangkan pada bagian penjelasan Pasal 37 dikemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Adanya ketentuan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sisdiknas sebagai mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di negara ini karena itulah pendidikan pun merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang.

Pendidikan Kewarganegaraan yang juga membahas tentang hak dan kewajiban warga negara sangat perlu ditekankan oleh semua elemen masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cogan dan Derricott (dalam Sapriya & Abdul Aziz, 2011, hlm. 32) mengenai hubungan *citizen*, *citizenhip* dan *citizenship education* diikuti dengan definisi kerja (*working definition*) tentang *citizenship* dengan mengatakan bahwa:

*A citizen was defined as a 'constituent member of society'. Citizenship on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen'. And finally, citizenship education the underlying focal point of a study, was defined as 'the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen'.*

Peran *Citizenship Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam mendidik warga negara untuk menjadi warga negara yang baik (*a good citizen*) secara *universal* diterima bagi setiap warga negara dengan mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Beberapa bentuk hak dan kewajiban dari seorang warga negara adalah mendapatkan pendidikan formal,

melestarikan dan mengembangkan budaya lokal menjadi identitas bangsa Indonesia dalam hal ini budaya masyarakat Suku Naulu.

Masyarakat Suku Naulu merupakan bagian dari pada warga negara yang berada di pedalaman Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Memiliki karakteristik adat budaya yang khas yang tertuang dalam nilai-nilai budaya kewarganegaraan (*civic culture*). Indikasinya dapat dikaji melalui upacara siklus kehidupan seperti ritual kehamilan, kelahiran, masa dewasa, perkawinan dan kematian. Selain itu budaya kesenian berupa tari-tarian, nyayian, dan kerajinan tangan. Budaya lokal Suku Naulu tersebut mengandung nilai religius, kepedulian, gotong royong, kerjasama, keikhlasan, ketrampilan, rasa hormat, solidaritas dan lain sebagainya. Pelaksanaan setiap tradisi yang leluhur wariskan kepada generasi berikutnya yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Suku Naulu adalah upaya mereka menjaga kebudayaan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Demikian kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat sehingga manusia sebagai bagian dari masyarakat (makhluk sosial) tidak bisa terlepas dari konteks sosial budaya yaitu nilai-nilai budaya dimana dia berada. Karakteristik manusia sedikit banyak dibentuk dari budaya masyarakatnya. Segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya Malinowski ( dalam Koentjaraningrat, 2009, hlm. 171). Kebudayaan selain sebagai *human needs* kebudayaan juga dijadikan sarana internalisasi perilaku anggota masyarakat.. Oleh karena itu, pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) melalui budaya lokal dalam hal ini budaya Suku Naulu sangat dibutuhkan.

Bagi masyarakat Suku Naulu sudah menjadi kewajiban untuk mempertahankan kearifan lokal yang sudah ada. Mengembangkan nilai budaya lokal tersebut sebagai *civic culture* adalah upaya melestarikannya. Demikian agar terbentuk wujud *civic culture* melalui budaya lokal Suku Naulu juga harus menjalankan proses belajar dalam kehidupannya sehari-hari. Proses belajar tersebut menjadi suatu pengalaman belajar bagi pembentukan pengembangan kualitas diri dalam kehidupan nyata. Seperti halnya pembelajaran yang terjadi di

lingkungan pendidikan formal yang memiliki partisipasi aktif antar individu yang berada pada lingkungan yang saling menguntungkan dalam hal mendidik. Mereka tidak hanya bisa dengan mengandalkan pendidikan non formal melalui keluarga saja karena hakikatnya pendidikan itu tidak selalu berasal dari pendidikan non formal tetapi pendidikan formal pun memiliki peran yang sama untuk membentuk kepribadian, terutama anak atau peserta didik. Dalam upaya pengembangan *civic culture* ketiganya harus dapat bersinergi secara selaras, serasi dan seimbang dalam menjalankan perannya.

Faktanya untuk menjangkau pendidikan formal, perlu disadari harus didukung dengan upaya distribusi pendidikan yang merata. Sehingga pendidikan dapat menjangkau hingga ke pelosok negeri dan tidak hanya menjangkau masyarakat kelas ekonomi atas tapi juga masyarakat menengah ke bawah. Untuk menjangkaunya perlu fasilitasi terhadap kelas ekonomi tersebut dan juga menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mereka yang paling memerlukan fasilitas layanan pendidikan dalam mengantisipasi persaingan global bukan lagi hanya penyandang buta huruf tapi masyarakat miskin di tempat-tempat yang jauh dan tersebar agar tidak berakibat sama dengan yang dialami masyarakat Suku Naulu, akibat pendidikan yang tidak terjangkau masyarakat Suku Naulu menjalankan ritual adat mengalahkan akal sehat dan logika manusia umumnya. Mereka melakukan pemenggalan kepala manusia untuk persembahan, sebuah ritual adat yang diyakini masyarakat Suku Naulu sebagai kepercayaan yang mutlak harus dilakukan, jika tidak mendapat kepala manusia buat persembahan bisa mendatangkan bala atau musibah.

Terbukti pada Juli 2005 lalu, warga Masohi Kecamatan Amahai Kecamatan Amahai digegerkan dengan penemuan dua sosok manusia yang sudah terpotong-potong bagian tubuhnya. Bonefer Nuniary dan Brusly Lakrane adalah korban persembahan tradisi Suku Naulu saat akan melakukan ritual adat memperbaiki rumah adat marga Sounawe. Kepala manusia yang dikorbankan diyakini akan menjaga rumah adat mereka. Akibat perbuatannya itu, tiga warga Naulu yang merupakan komunitas adat tertinggal di Pulau Seram divonis hukuman mati oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Masohi. Para pelaku mutilasi ini dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan secara berencana,

sebagaimana diatur dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Raja Naulu dari negeri Nua Nea Sahune Matoke, mengatakan tindakan yang dilakukan warganya disebabkan karena ketidaktahuannya akan hukum formal yang berlaku di Indonesia. Motivasi pembunuhan dengan memenggal kepala manusia, ritual tersebut dilakukan karena keyakinannya untuk melakukan ritual adat yang dinilai sakral.

Sebagai warga negara Indonesia ritual tersebut tidak sesuai dengan ideologi Pancasila bangsa kita. Namun disadari fenomena tersebut terjadi mengingat pendidikan dan pengetahuan warga Naulu sama sekali tidak ada tentang hukum ataupun kewajiban dan hak warga negara walaupun disamping itu mereka memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang baik. Pola pikir dan tradisi merupakan salah satu penyebabnya. Menurut Raja Shune Matok (2007) anggapan dari para orang tua di kalangan masyarakat Suku Naulu bahwa *“percuma sekolahkan anak kalau nanti tidak bisa bekerja di kantor pemerintahan”*. Persoalannya karena agama yang dianut Suku Naulu katanya tidak resmi. Penyebab lain juga dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah, tidak ada sosialisasi dari pemerintah tentang hukum, sosial, dan pendidikan yang tidak terjangkau sampai ke pelosok daerah. Dengan demikian masyarakat Suku Naulu tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan non formal dari keluarga saja melainkan juga pendidikan formal.

Fenomena tersebut tampaknya hanya bagian dari pengalaman kelam. Dewasa ini pemerintah mulai memberikan perhatian kepada masyarakat Suku Naulu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Berdasarkan pengamatan penulis masyarakat suku Naulu saat ini mulai banyak yang mengenyam pendidikan formal. Mereka telah menyebar untuk sekolah di Kecamatan Kota Masohi dan beberapa sekolah formal lainnya di Kecamatan Amahai. Dalam hal ini penulis berasumsi bahwasannya masyarakat Suku Naulu mulai menyadari pentingnya pendidikan karena merupakan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Asumsi lain minat pendidikan formal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain motivasi orang tua, motivasi pribadi, tingkat

pendidikan kepala keluarga, umur kepala keluarga, besarnya pendapatan keluarga, dan jumlah tanggungan.

Faktor eksternal yang diduga mempengaruhi tingkat pendidikan formal antara lain jarak tempat tinggal dengan sarana pendidikan, era industrialisasi yang berkembang diikuti kemajuan yang pesat dibidang informasi dan transportasi (globalisasi), kompetisi dalam semua aspek kehidupan ekonomi, serta perubahan kebutuhan yang cepat didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Beberapa bukti pendukung, masyarakat suku naulu tidak hanya bekerja sebagai petani, tapi mulai terlibat dalam pabrik industri aspal selain itu teknologi seperti *Hand phone*-pun sudah bisa mereka gunakan atau miliki. Aktivitas-aktivitas tersebut bisa jadi bagian dari pemicu atau pengaruh minat masyarakat Suku Naulu bersekolah formal.

Sekolah adalah bekal bagi kehidupan masa depan. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk hidup tidak hanya tugas tanggung jawab orang tua tetapi juga sekolah dan lembaga-lembaga sosial lainnya, di samping pengetahuan dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang sangat mempengaruhi terhadap karakter maupun budaya kewarganegaraan. Lembaga pendidikan formal juga sangat diperlukan sebagai tempat ilmu pengetahuan, tempat mengembangkan budaya kewarganegaraan tempat untuk menguatkan masyarakat bahwa pendidikan itu penting guna bekal kehidupan dimasyarakat.

Pengembangan *civic culture* tersebut, tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan keharmonisan. Oleh karena itu, perlu dilakukan di diluar sekolah. Menurut Tilaar (2004, hlm. 90) tidak semudah itu pendidikan saat ini telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata sehingga menyebabkan terjadinya kedangkalan budaya dan hilangnya identitas lokal dan nasional. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat menyangkut nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, yang terjadi secara cepat atau lambat memiliki pengaruh mendasar bagi pendidikan. Kemungkinan tersebut bisa terjadi pada masyarakat Suku Naulu. Saat di sekolah ia akan memilih teman, bahkan kelompok yang pada suatu saat akan sangat mempengaruhi tingkah lakunya karena pendidikan sendiri dapat dipandang

sebagai sosialisasi, yang terjadi dalam interaksi sosial. Apalagi di daerah globalisasi, pada umumnya orang menyadari bahwa sekarang ini proses dan pengaruh globalisasi makin dirasakan sebagai bagian dari kehidupan kita. Gidness (1990, hlm. 64) secara ringkas menyebutkan bahwa;

Globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial sejangka yang menghubungkan tempat-tempat yang berjauhan sedemikian rupa, sehingga peristiwa lokal bisa terjadi disebabkan oleh kejadian ditempat lain yang sekian mil jauhnya dan sebaliknya.

Arus globalisasi dewasa ini membawa perubahan-perubahan berlangsung dalam tempo yang akan makin sulit diperkirakan. Cakupan perubahan yang ditimbulkan juga akan makin sulit diukur. Pengaruhnya pada setiap individu juga makin mendalam dan tak akan pernah dapat diduga dengan akurat. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sedemikian pesat. Kita tak lagi hidup dengan anggapan lama tentang dunia yang teratur harmonis. Sebaliknya setiap individu atau kelompok sekarang menghadapi suatu keadaan yang cenderung tak teratur. Keadaan tersebut akan berpengaruh besar pada pendidikan oleh sebab itu sekolah di tingkat manapun yang tetap menjalankan pendidikan untuk para pelajarnya tidak boleh rusak akibat perubahan tetapi sebaliknya harus mampu menjadi pengemban misi sebagai *agent of changes* dapat mengembangkan kepribadian, perilaku sesuai harapan bangsa/ Kembali ke misi pendidikan adalah mewariskan ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya. Ilmu yang dimaksud antara lain pengetahuan, tradisi dan nilai-nilai budaya (keberadaban).

Menurut Naibitt dan Aburdene (1990, hlm. 64) bahwa salah satu dari sepuluh kecenderungan kehidupan global adalah berkembangnya budaya lokal dan nasional yang berakulturasi dengan budaya global. Perkembangan budaya yang paling unggul dari suatu bangsa di era kesenjangan saat ini adalah apabila bangsa tersebut mampu mengembangkan kebudayaan lokal dan nasional yang dikemas dalam trend global. Merujuk pendapat Naisbitt dan Aburdene (1990, hlm. 64) di atas, maka untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang kokoh maka perlu digali nilai-nilai pendidikan yang berakar pada budaya bangsa kemudian diramu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari berbagai penjuru dunia serta dikemas dalam wujud trend global, sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sisdiknas bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Salah satu upaya tersebut adalah mengkaji nilai-nilai dalam budaya lokal Suku Nuaulu untuk pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan bagian penting dari studi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis budaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka penelitian ni perl dilakukan karena masyarakat Suku Naulu di tengah globalisasi memiliki nilai budaya lokal yang sangat menarik untuk dikaji dalam segi budaya. Pendidikan formal melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) diharapkan dapat terwujud dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Masyarakat Suku Naulu yang merupakan bagian dari pada warga negara harus dapat mewakili dari terbentuknya budaya kewarganegaraan (*civic culture*) disekolah dan masyarakat. Diharapkan juga dapat menjadi warga negara yang teguh dan yakin memiliki pemahaman pengetahuan yang tinggi sehingga toleran serta dapat melestarikan budaya nasional yang diharapkan mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*) setelah menempuh pendidikan formal dan budaya lokal Suku Nuaulu dapat dikembangkan menjadi nilai-nilai pengajaran dan pendidikan serta dapat meningkatkan budi pekerti. Dapat dijadikan alat/sarana pengembangan pedoman etik terutama bagi masyarakat Maluku dan bagi bangsa Indonesia umumnya serta mengandung nilai-nilai Pancasila yang merupakan faktor endogen bangsa Indonesia dalam mengembangkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kendala distribusi pendidikan yang tidak merata di Indonesia berpengaruh pada pengetahuan dan adat istiadat suatu daerah, seperti suku Nuaulu yang dulunya memiliki tradisi pemenggalan kepala manusia.
2. Dewasa ini pemerintah mulai memberikan perhatian kepada masyarakat Suku Naulu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sampai

akhirnya masyarakat suku Nuaulu saat ini mulai banyak yang mengenyam pendidikan formal. Namun pendidikan saat ini telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata sehingga menyebabkan terjadinya kedangkalan budaya dan hilangnya identitas lokal dan nasional. Kemungkinan tersebut bisa terjadi pada masyarakat Suku Naulu karena arus globalisasi dewasa ini membawa perubahan-perubahan berlangsung dalam tempo yang akan makin sulit diperkirakan.

3. Kekhawatiran munculnya gejala krisis jati diri dan karakter bangsa yang disebabkan oleh dampak negatif globalisasi seperti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta dampak negatif kebudayaan luar yang membuka peluang terjadinya degradasi kebudayaan dan nilai kearifan lokal terhadap suku Nuaulu
4. Rendahnya sumber daya manusia yang ada dalam masyarakat suku Nuaulu sehingga bisa menyebabkan mudahnya pengaruh-pengaruh dari luar sehingga memudarnya kebudayaan dan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat suku Nuaulu
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal yang disebabkan semakin terbatasnya ruang atau tempat penyaluran aspirasi kreativitas seni budaya masyarakat dan kurangnya pemahaman, komitmen dan kesadaran tentang kekayaan budaya dengan berbagai kandungan nilai-nilai luhurnya yang mengakibatkan terbatasnya pengelolaan kekayaan budaya oleh pemerintah daerah, karena terbatasnya kemampuan keuangan maupun kemampuan manajerial dan belum optimalnya sumber daya di bidang kebudayaan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka secara umum rumusan masalah penelitian ini yaitu: **“Bagaimana Pendidikan Formal dan Budaya Lokal Masyarakat Suku Naulu dapat Mengembangkan *Civic Culture*”**.

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan maka masalah pokok tersebut dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi budaya lokal Masyarakat Suku Nuaulu dan nilai-nilai yang terkandung kaitannya dalam mengembangkan *civic culture*?

2. Bagaimana mekanisme pengembangan *civic culture* yang terkandung dalam nilai-nilai budaya lokal masyarakat suku nuaulu?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Suku Nuaulu terhadap pendidikan formal kaitannya dalam mengembangkan *civic culture*?
4. Bagaimana kondisi perilaku masyarakat suku Nuaulu yang mencerminkan *civic culture* dalam lingkungan pendidikan formal dan masyarakat?
5. Bagaimana kendala dan upaya dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal suku Nuaulu di lingkungan masyarakat dan pendidikan formal?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara objektif tentang bagaimana pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) masyarakat Suku Naulu melalui pendidikan formal dan budaya lokal Suku Nuaulu

#### 2. Tujuan Khusus

Tujuan penelitian diperjelas menjadi tujuan khusus, sebagai berikut:

- a. Mengetahui budaya lokal masyarakat Suku Naulu hingga saat ini dan nilai-nilai yang terkandung kaitannya dengan *civic culture*
- b. Mengetahui mekanisme pengembangan *civic culture* yang terkandung dalam nilai-nilai budaya lokal masyarakat suku nuaulu
- c. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pendidikan formal
- d. Mengetahui kondisi perilaku masyarakat suku Nuaulu yang mencerminkan *civic culture* dalam lingkungan pendidikan formal dan masyarakat
- e. Mengetahui kendala dan upaya dalam proses mengembangkan *civic culture* melalui pendidikan formal dan budaya lokal

### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik dari segi teori, segi kebijakan, segi praktik, maupun dari segi isu serta aksi sosial.

#### 1. Manfaat/signifikansi dari segi teori

Memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini akan menggali dan mengkaji tentang bagaimana pengembangan *civic culture* melalui pendidikan formal dan budaya lokal sehingga diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan *civic culture* melalui budaya lokal dan pendidikan formal yang perlu dikembangkan di sekolah dan masyarakat.

2. Manfaat/signifikansi dari segi kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait guna meningkatkan minat pendidikan formal dan menjaga kelestarian budaya lokal masyarakat pedalaman.

3. Manfaat/signifikansi dari segi praktis

- a. Memberikan masukan bagi masyarakat Suku Naulu untuk sadar akan pentingnya pendidikan formal;
- b. Memberikan masukan bagi Pemda Maluku dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk mengembangkan pendidikan di Pulau Seram Maluku Tengah umumnya dan khususnya pada daerah-daerah terpencil seperti Suku Naulu di desa Nuanea;
- c. Para akademisi atau komunitas akademis, khususnya dalam bidang ilmu PKn untuk bahan masukan kearah pengembangan PKn sebagai disiplin ilmu, sebagai referensi dan wawasan tentang pendidikan di kawasan timur Indonesia dengan berbagai persoalan, dan dampaknya.
- d. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman betapa pentingnya pendidikan formal, khususnya untuk pengembangan *civic culture*.

4. Manfaat/signifikansi dari segi isu serta aksi sosial

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti guna menambah wawasan keilmuan peneliti dibidang pengembangan *civic culture*, khususnya melalui budaya lokal dan pendidikan formal. Sehingga adanya kesadaran betapa pentingnya pendidikan formal dan budaya lokal memberikan pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan.

## E. Struktur Organisasi Tesis

Bab I, yaitu pendahuluan. Merupakan bagian awal dari penelitian, dalam bab ini terbagi-bagi dalam beberapa sub bab seperti: latar belakang masalah, yang berisikan mengenai mengapa masalah yang diteliti itu timbul dan apa yang menjadi alasan peneliti mengangkat masalah tersebut. Selain latar belakang

masalah, dalam penelitian ini terdapat pula rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dibuat agar penelitian menjadi lebih terfokus. Tujuan penelitian bertujuan untuk menyajikan hal yang ingin dicapai setelah melaksanakan penelitian. Terdapat pula manfaat penelitian dan organisasi tesis.

Bab II, merupakan landasan teoritis. Bab ini sangat penting karena melalui kajian pustaka ditunjukkan dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah peneliti dalam bidang ilmu yang diteliti meliputi;(1) budaya kewarganegaraan (*civic culture*), pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) di sekolah/pendidikan formal, pengembangan pendidikan budaya (*civic culture*) kewarganegaraan di masyarakat; (2) pendidikan formal, hakikat pendidikan, pengertian pendidikan formal, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib pada pendidikan formal, pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji *civic culture*; 3) Pengertian kebudayaan, sosialisasi kebudayaan, Budaya lokal, wujud dan bentuk, budaya lokal dalam globalisasi, pelestarian budaya lokal (3) Penelitian yang relevan, dan (4) Kerangka berpikir.

Bab III, yaitu metode penelitian. Bab ini merupakan pengajaran lebih rinci mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Lebih jelasnya yaitu langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh dalam penelitian, sub bab mencakup desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV, merupakan pembahasan. Pada bab ini berisikan hasil penelitian, dalam hal ini peneliti akan menguraikan hasil-hasil data yang telah diolah peneliti serta adanya analisis dari hasil pengolahan tersebut. Dalam bab ini pula digambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Bab V, penutup. Bab ini adalah bab yang terakhir, dalam bab ini disajikan penafsiran atau pemaknaan penelitian berupa kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain kesimpulan adapula saran yang bertolak dari titik lemah atau kekurangan didapat selama penelitian.

Setelah memaparkan beberapa isi dari beberapa bab, maka bagian yang terakhir adalah menampilkan daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis yang digunakan dalam penyusunan tesis.